



PUTUSAN

Nomor 77/Pdt.G/2025/PA.Ska

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surakarta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama yang didaftarkan secara elektronik dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara :

Xxxx, NIK. xxxx, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S-3, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Xxxx, Kota Surakarta, dengan domisili elektronik: xxxx, sebagai “Penggugat.”

M e l a w a n

Xxxx, NIK. xxxx, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan S-2, pekerjaan PNS pada Kantor Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah DIY, tempat kediaman di Xxxx, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagai “Tergugat.”

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 14 Januari 2025 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surakarta, dengan Nomor

Hal. 1 dari 22 Hal. Putusan No.77/Pdt.G/2025/PA.Ska



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Register 77/Pdt.G/2025/PA.Ska Tanggal 15 Januari 2025 telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 14 Desember 2014, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Serengan, Kota Surakarta, Propinsi Jawa Tengah, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxx tertanggal 14 Desember 2014, pada saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan yang beralamat di Perumahan Ambarukmo Regency selama 9 bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke alamat rumah orang tua Penggugat di Perumahan Bintang Indah 3 Nomor 1 Gedongan, Colomadu, Kabupaten Karanganyar selama 1 tahun 2 bulan. Kemudian setelah itu, pada bulan Desember 2016, Penggugat dan Tergugat tinggal di kediaman bersama yang beralamat di Xxxx, Kepanewon Banguntapan, Kabupaten Bantul;

3. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat telah merasakan kehidupan rumah tangga yang bahagia dan sudah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai seorang anak yang bernama: Xxxx, Perempuan, NIK. xxxx, lahir di Surakarta, 12 September 2015, usia 9 tahun, saat tinggal dan diasuh oleh Penggugat;

Dengan Berdasarkan Pasal 105 KHI huruf a menyatakan bahwa pemeliharaan anak yang belum mummayiz atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya maka Penggugat mohon agar pemeliharaan dan pengasuhan anak tersebut diserahkan kepada Penggugat selaku ibu kandung, adapun alasan yang mendasar:

Hal. 2 dari 22 Hal. Putusan No.77/Pdt.G/2025/PA.Ska

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a. Anak belum mummayiz dan masih sangat memerlukan kasih sayang dan perawatan dari Penggugat sebagai ibu kandungnya;

b. Penggugat masih sanggup untuk merawat dan mendidik anak tersebut;

4. Bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat tersebut dalam asuhan Penggugat, maka segala biaya pemeliharaan anak dan biaya pendidikannya ditanggung oleh Tergugat setiap bulannya sejumlah sepertiga dari gaji dan tunjangan yang didapatkan Tergugat setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;

5. Bahwa Tergugat bekerja sebagai aparatur sipil negara yang mempunyai penghasilan tetap berupa gaji dan tunjangan sesuai jabatan fungsional perencana muda (dibuktikan dengan profil jabatan BAPPEDA DIY, slip gaji, dan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Tentang Penetapan Penghitungan Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta), maka jika terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat, maka Penggugat memohon agar Tergugat membayar Nafkah Iddah sebesar Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dan harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil akta cerai;

6. Bahwa pada sekitar bulan Januari 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan karena :

a. Tergugat memiliki kedekatan dengan Wanita Idaman Lain (WIL), yang telah diakui Tergugat (ada bukti rekaman). WIL tersebut pernah mengakui bahwa ada hubungan dengan Tergugat melalui pesan *whatsapp* yang dikirim kepada Penggugat dan ayah Penggugat. WIL juga pernah mendatangi rumah Penggugat dan Tergugat dan membuat keributan di Xxxx, Kepanewon

Hal. 3 dari 22 Hal. Putusan No.77/Pdt.G/2025/PA.Ska



Banguntapan, Kabupaten Bantul, yang juga disaksikan anak Penggugat dan Tergugat;

b. Tergugat sering melakukan KDRT secara verbal dengan mengancam dan berkata kasar kepada Penggugat;

c. Puncaknya pada Oktober 2020, Tergugat mendiamkan Penggugat selama satu minggu layaknya orang asing yang tinggal bersama di dalam satu rumah tanpa alasan. Hingga Tergugat mengatakan bahwa Tergugat merasa tidak bahagia menikah dengan Penggugat hingga Tergugat mengungkapkan ingin poligami dan ingin bercerai dengan Penggugat, hingga pada saat itu Tergugat merasa stress seperti pernikahan yang dijalani tidak ada artinya;

d. Pada tanggal 20 Oktober 2020 Penggugat memutuskan untuk menenangkan diri di kediaman orang tua Penggugat di Surakarta dengan membawa anak Penggugat dan Tergugat, yang saat itu diketahui Tergugat namun diam saja. Saat tinggal di Surakarta, Penggugat sesekali datang ke rumah Mantup untuk membereskan rumah dan menyiapkan makanan dengan harapan, Tergugat luluh hatinya. Atas inisiatif Penggugat, Penggugat pernah dua kali (2021 dan 2022) berlebaran ke rumah kedua orang tua Tergugat di Samigaluh Kulon Progo meskipun Tergugat tidak berlebaran ke rumah orang tua Penggugat. Namun, tidak ada upaya Tergugat untuk memperbaiki hubungan dengan Penggugat dan menjemput Penggugat kembali ke rumah bersama;

e. Sejak saat itu, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu atap selama 4 tahun 2 bulan. Anak Penggugat dan Tergugat ikut bersama Penggugat di Surakarta (tempat tinggal orang tua Penggugat). Tergugat mengetahui bahwa Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat. Penggugat masih menerima transferan dari Tergugat untuk biaya perawatan anak dengan nominal Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai Rp

Hal. 4 dari 22 Hal. Putusan No.77/Pdt.G/2025/PA.Ska



1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai bulan Desember 2022. Dan terakhir bulan Oktober 2020, Tergugat hanya membayarkan uang sekolah kepada anak Penggugat dan Tergugat. Selama berpisah tempat tinggal, komunikasi Tergugat dan Penggugat putus. Bahkan Tergugat juga melakukan pembiaran dengan tidak memberikan perhatian kepada anak Tergugat dan Penggugat. Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin sebagai layaknya suami istri kepada Penggugat hingga saat ini;

f. Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan beberapa kali oleh pihak keluarga dan instansi tempat kerja Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

g. Tergugat pernah mengajukan permohonan cerai talak ke Pengadilan Agama Surakarta tanggal 21 Agustus 2024 dengan Nomor Perkara 645/Pdt.G/2024/PA.Ska namun dicabut Tergugat sebelum sidang mediasi tanggal 11 September 2024 dengan alasan telah rukun lagi dengan Penggugat. Akan tetapi sejak permohonan cerai talak Tergugat dicabut hingga saat ini tidak ada komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat. Tergugat tidak menanggapi pesan *email* dan *whatsapp* Penggugat terkait kelanjutan rumah tangga (hingga pesan *whatsapp* terakhir yang dikirim Penggugat tanggal 11 Januari 2025 juga tidak ditanggapi oleh Tergugat). Bahkan Tergugat telah keluar dari Kartu Keluarga (KK) bersama sejak 8 Desember 2022 tanpa sepengetahuan Penggugat. Penggugat mengetahui sendiri ketika akan verifikasi nomor *handphone* menggunakan KK tanggal 30 September 2024;

h. Penggugat juga sudah berusaha berkomunikasi dengan Tergugat melalui pihak instansi tempat Tergugat bekerja melalui surat elektronik pada 12 Desember 2024, namun jawaban dari instansi tempat Tergugat bekerja tidak bersedia membantu Penggugat untuk mengkomunikasikan kepada Tergugat karena hal

Hal. 5 dari 22 Hal. Putusan No.77/Pdt.G/2025/PA.Ska



itu merupakan area pribadi. Dan hingga saat ini tidak ada penjelasan dari Tergugat terkait hal tersebut;

7. Bahwa berdasarkan uraian kejadian yang dikemukakan sebelumnya, rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dipandang retak dan sudah tidak ada harapan lagi untuk membina rumah tangga yang *sakkinah mawaddah wa rahmah*;

8. Bahwa dengan alasan tersebut, Tergugat telah melanggar sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Pasal 39 jo. PP No 9 tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) jo Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 Huruf (f);

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul atas perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Surakarta Cq Majelis Hakim yang terhormat berkenan menerima, memeriksa, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak Satu ba'in sughro dari Tergugat (Xxxx) kepada Penggugat (Xxxx)
3. Menetapkan anak yang bernama Xxxx berada dibawah pemeliharaan (hadhanah) kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya hadhanah (nafkah anak) tersebut kepada Penggugat setiap bulannya sejumlah sepertiga dari gaji dan tunjangan yang didapatkan Tergugat setiap bulannya sampai umur anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat sebesar Rp 9.000.000; (sembilan juta rupiah) dan harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil akta cerai;
6. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

SUBSIDAIR :

Hal. 6 dari 22 Hal. Putusan No.77/Pdt.G/2025/PA.Ska



- Atau mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa perkara ini telah didaftarkan secara elektronik dengan domisili elektronik xxxx, Majelis Hakim telah mencocokkan dokumen asli dengan dokumen yang diunggah dalam Sistem Informasi Pengadilan (SIP) dan dinyatakan telah sesuai;

Bahwa Tergugat sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah DIY telah mendapatkan Surat Keterangan Untuk Melakukan Perceraian dari Sekretaris Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Surat Keterangan Nomor 002/PERS/NC/D.4 Tanggal 24 Februari 2025;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap ke muka sidang dan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dengan mediator I Made Ridho Ramadha S.Sos. C.Med, akan tetapi tidak berhasil rukun, namun telah terjadi kesepakatan pasca terjadi perceraian sebagaimana tertuang dalam Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan Hukum/Objek, Nomor 77/Pdt.G/2025/PA.Ska. Tanggal 20 Februari 2025;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lesan yang pada intinya mengakui dan membenarkan semua dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali pada :

- Posita Nomor 6 huruf a bukan Wanita Idaman Lain melainkan wanita dekat;
- Posita Nomor 6 huruf b tidak KDRT, hanya berkata kasar saja;

Hal. 7 dari 22 Hal. Putusan No.77/Pdt.G/2025/PA.Ska



- Posita Nomor 6 huruf h sudah tidak ada relevansinya lagi, karena dulu pernah didamaikan;
- Berdasarkan hal tersebut Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut Penggugat tidak menanggapi lagi;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Xxxx, NIK. xxxx Tanggal 23 Juni 2015, dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Surakarta, telah dinazzegeel dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya; (P.1)
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Xxxx dan Xxxx, Nomor xxxx Tanggal 14 Desember 2014, dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Serengan, Kota Surakarta, telah dinazzegeel dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya; (P.2)
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Xxxx, Nomor xxxx Tanggal 01 SeptemOktober 2015, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta, telah dinazzegeel dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya; (P.3)

B. Saksi :

1. **Xxxx**, umur 68 tahun, agama Islam, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi adalah Ayah kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 14 Desember 2014;

Hal. 8 dari 22 Hal. Putusan No.77/Pdt.G/2025/PA.Ska



- Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di daerah Xxxx, Kepanewon Banguntapan, Kabupaten Bantul;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Xxxx, umur 9 tahun sampai saat ini tinggal dan diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis sejak Tahun 2020 disebabkan ada pihak ketiga, Tergugat mengaku memiliki hubungan dengan wanita lain;
- Bahwa saat itu Tergugat berjanji tidak akan mengulangi lagi namun ternyata Tergugat masih menjalin hubungan dengan wanita tersebut;
- Bahwa sejak bulan Oktober 2020 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang, Penggugat pulang ke rumah Saksi;
- Bahwa Tergugat dan keluarganya pernah datang ke rumah saksi namun justeru Tergugat mengutarakan akan menceraikan Penggugat dan sudah mengajukan ke Pengadilan Agama namun dicabut;
- Bahwa selama pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi dengan baik;
- Bahwa Saksi sudah merukunkan namun tidak berhasil;

2. **Xxxx**, umur 29 tahun, agama Islam, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah Tetangga dari Penggugat dan sebagai karyawan Penggugat sejak Tahun 2013 sampai 2019 dan kembali lagi sejak Tahun 2024 sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah Tahun 2014;

Hal. 9 dari 22 Hal. Putusan No.77/Pdt.G/2025/PA.Ska



- Bahwa sepengetahuan Saksi, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Daerah Yogyakarta dan telah dikaruniai 1 orang anak saat ini diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui cerita dari Penggugat dan keluarganya kalau antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat mempunyai hubungan dengan wanita lain dan akan poligami namun Penggugat tidak mau dimadu;
- Bahwa Saksi pernah mendengar satu kali Penggugat dan Tergugat bertengkar via telepon / HP masalah perempuan pihak ketiga;
- Bahwa setahu Saksi antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Tahun 2019 sampai sekarang, Penggugat tinggal di rumah orang tuanya, dan selama pisah rumah sudah tidak saling komunikasi;

Bahwa kemudian Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi di persidangan dan dalam kesimpulannya pada intinya masing-masing ingin bercerai serta mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala hal yang tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan beracara secara elektronik berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Mahkamah

Hal. 10 dari 22 Hal. Putusan No.77/Pdt.G/2025/PA.Ska



Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, maka perkara yang didaftarkan secara elektronik disidangkan secara elektronik dengan persetujuan dari Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah DIY telah mendapat Surat Keterangan Untuk melakukan perceraian yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang *in casu* Sekretaris Daerah Istimewa Yogyakarta, Nomor 002/PERS/NC/D.4 Tanggal 24 Februari 2025, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 30 HIR Jo. PERMA Nomor 1 Tahun 2016, telah diupayakan perdamaian dan mediasi dengan Hakim Mediator Iskarima Rahmawati, S.H, C.Med., namun tidak berhasil rukun akan tetapi telah terjadi kesepakatan mengenai tuntutan Penggugat tentang hak asuh anak, biaya pemeliharaan anak dan nafkah selama iddah sebagaimana tertuang dalam Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan Hukum/Objek, 77/Pdt.G/2025/PA.Ska. Tanggal 20 Februari 2025;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah bahwa sekitar bulan Januari 2015 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat ketahuan memiliki Wanita Idaman Lain (WIL) dan

Hal. 11 dari 22 Hal. Putusan No.77/Pdt.G/2025/PA.Ska



telah melakukan KDRT secara verbal dengan mengancam dan berkata kasar kepada Penggugat, kemudian sejak bulan Oktober 2020 antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan rumah dan sudah tidak ada komunikasi;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali KDRT Tergugat tidak melakukannya, karenanya Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan telah diakui oleh Tergugat, namun karena gugatan Penggugat tersebut didasarkan pada alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sehingga tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (ex Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam), maka Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat P.1, P.2 dan P.3 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1, P.2 dan P.3 telah *dinazegelen* karenanya Majelis Hakim menilai bukti surat-surat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 jo. Pasal 3 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, oleh karenanya telah memenuhi syarat formil alat bukti surat, bukti surat-surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, maka dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan Akta Otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai domisili Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti

Hal. 12 dari 22 Hal. Putusan No.77/Pdt.G/2025/PA.Ska



tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan Akta Otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai adanya hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 merupakan Akta Otentik, isi bukti tersebut menjelaskan selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah melahirkan anak bernama Xxxx, lahir 12 September 2015, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa kedua saksi menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan sering bertengkar disebabkan Tergugat memiliki hubungan dengan perempuan lain, dan saat ini telah pisah rumah sekitar 4 tahun, Penggugat kembali ke rumah orang tuanya dan sudah tidak saling komunikasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut adalah fakta yang dilihat, didengar, dan dialami sendiri, serta keterangannya saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain (*link and match*), dan ternyata pula relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 dan Pasal 172 HIR, sehingga

Hal. 13 dari 22 Hal. Putusan No.77/Pdt.G/2025/PA.Ska



keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan P.3 serta keterangan saksi-saksi tersebut terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tanggal 14 Desember 2014;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Xxxx, Kepanewon Banguntapan, Kabupaten Bantul dan telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Xxxx umur 9 tahun;
- Bahwa sekitar bulan Januari 2015 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat diketahui memiliki hubungan dengan wanita dan sering mendiamkan Penggugat;
- Bahwa sejak bulan Oktober 2020 antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal, Penggugat pulang ke rumah orang tuanya dan sudah tidak ada komunikasi;
- Bahwa keluarga sudah berusaha merukunkan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan akibat dari perselisihan tersebut telah terjadi pisah tempat tinggal dan sudah tidak saling komunikasi, serta tidak ada lagi keinginan dari masing-masing pihak untuk rukun dalam rumah tangga, karenanya gugatan Penggugat sebagaimana terurai dalam dalil-dalil gugatan dinyatakan terbukti dan memenuhi alasan perceraian menurut hukum serta dapat diklasifikasikan dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f KHI;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa apabila dalam suatu rumah tangga antara suami isteri *in casu* Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan dan sering

Hal. 14 dari 22 Hal. Putusan No.77/Pdt.G/2025/PA.Ska



terjadi perselisihan, kemudian akibat dari perselisihan tersebut antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal dan sudah tidak saling komunikasi, serta tidak ada lagi keinginan dari masing-masing pihak untuk rukun dalam rumah tangga, maka dapat dinyatakan perkawinan tersebut telah pecah (*broken marriage*), telah hilang rasa cinta kasih sayang, dan rasa saling menghormati antara keduanya, masing-masing pihak Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi menjalankan fungsinya dengan baik dalam menjalani kehidupan berumah tangga sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 30, 33, dan 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 77 ayat (1) dan (2) KHI, sehingga tujuan pekawinan untuk membentuk rumah tangga bahagia, sakinah, mawaddah wa rohmah sebagaimana diamanatkan dalam Al Qur'an Surat Ar Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 KHI sulit diwujudkan;

Menimbang, bahwa karenanya apabila perkawinan tersebut telah pecah dan salah satu pihak atau keduanya telah menghendaki perceraian maka tidaklah mungkin secara hukum dipaksakan kepada keduanya untuk bertahan dalam ikatan perkawinan, karena justeru akan mendatangkan kemadlorotan bagi keduanya;

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal tersebut di atas, Majelis Hakim perlu mengutip pendapat ahli Hukum Islam, Sayyid Sabiq dalam Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 291 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis, berbunyi sebagai berikut :

يجوز لها ان تطلب من القاضى التفريق وحينئذ يطلقها القاضى طلاقه
بأنه اذا ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما

Artinya : Isteri boleh menuntut cerai dari suaminya di hadapan Hakim, dan Hakim dapat menceraikan isteri dari suaminya dengan talak satu bain jika telah nyata adanya kemadlorotan dalam rumah tangga

Hal. 15 dari 22 Hal. Putusan No.77/Pdt.G/2025/PA.Ska



mereka dan pula antara suami isteri itu tidak mungkin lagi didamaikan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga berpedoman pada SEMA Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Huruf C Rumusan Hukum Kamar Agama dalam Hukum Perkawinan yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut :

a.----*Perkara perceraian dengan alasan suami/istri tidak melaksanakan kewajiban nafkah lahir dan atau/batin, hanya dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri tidak melaksanakan kewajibannya setelah minimal 12 (dua belas) bulan atau;*

b.----*Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa karena gugatan Penggugat tersebut beralasan serta telah terbukti menurut hukum maka gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan, sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat telah dikabulkan dan perceraian ini akan merupakan perceraian yang pertama dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c KHI, perkawinan Penggugat dengan Tergugat harus diputuskan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra;

Hal. 16 dari 22 Hal. Putusan No.77/Pdt.G/2025/PA.Ska



Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat juga menuntut Hah Asuh anak, Biaya pemeliharaan anak dan Nafkah selama masa iddah sebagaimana bunyi petitum angka 3, 4 dan 5, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan pengakuan Penggugat maupun Tergugat bahwa terbukti selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Xxxx, lahir tanggal 12 September 2015;

Menimbang, bahwa pihak yang paling menderita akibat adanya perceraian kedua orang tuanya adalah anak, sebab sebaik-baik pemeliharaan dan pendidikan terhadap anak adalah apabila kedua orang tuanya berada dalam satu rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rohmah, oleh karena perceraian antara Penggugat dengan Tergugat telah dikabulkan maka untuk meminimalisir penderitaan anak sebagai akibat dari terjadinya perceraian tersebut dengan berpedoman pada SEMA Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2011 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Sub Rumusan Kamar Perdata Poin XII tentang akibat perceraian, yang diambil alih sebagai pertimbangan Majlis Hakim Jo. Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka untuk memberikan kepastian hukum siapa penanggung jawab pemeliharaan (hadhonah) anak tersebut, harus ditetapkan salah satu dari kedua orang tua sebagai pihak yang memelihara dan mendidik anak tersebut;

Menimbang, bahwa secara naluriah Penggugat sebagai Ibu kandung dipandang lebih mempunyai perhatian dan kasih sayang dalam perawatan dan pemeliharaan terhadap anak tersebut, apalagi anak bernama Xxxx, lahir 12 September 2015 (belum mumayyiz) masih sangat membutuhkan kasih sayang dari orang tua kandungnya terutama Ibunya, dan hukum sudah mengatur sedemikian rupa dengan menjunjung rasa keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan, karena pada dasarnya

Hal. 17 dari 22 Hal. Putusan No.77/Pdt.G/2025/PA.Ska



seorang ayah berkewajiban mencari nafkah/bekerja sehingga tidak mungkin setiap saat akan menyanding anaknya yang masih kecil, dan sesuai pula dengan ketentuan Pasal 105 huruf (a) dan Pasal 156 huruf (a) KHI, bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun, adalah hak ibunya, juga sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, (yakni kepentingan yang terbaik bagi anak);

Menimbang, bahwa untuk meminimalisir penderitaan anak sebagai akibat dari terjadinya perceraian tersebut dengan berpedoman pada Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Majelis Hakim berpendapat bahwa demi kepentingan dan kesejahteraan hidup anak pada masa yang akan datang, kepada pihak yang tidak mengasuh harus diberikan akses untuk tetap dapat bertemu atau berkunjung dan mencurahkan kasih sayang terhadap anaknya tersebut semata-mata demi kepentingan dan atau kesejahteraan anak selama tidak mengganggu pendidikan anak;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi hak-hak anak terhadap keberlangsungan hidupnya, dan demi kepentingan serta kesejahteraan hidup anak pada masa yang akan datang, maka dengan berpedoman pada SEMA Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan tugas Bagi Pengadilan, Sub Rumusan Kamar Agama poin 5, yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Jo. Pasal 105 huruf c, Pasal 149 huruf d, dan Pasal 156 huruf d KHI, maka biaya hadhanah / nafkah anak menjadi tanggung jawab Ayahnya menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan mengurus diri sendiri atau berumur 21 tahun;

Menimbang, bahwa sedangkan mengenai nafkah iddah pada dasarnya adalah nafkah yaumiyah atau nafkah harian yang diberikan

Hal. 18 dari 22 Hal. Putusan No.77/Pdt.G/2025/PA.Ska



selama isteri menjalani masa iddah dan sebagai pemenuhan keperluan hidup sehari-hari yang diberikan oleh suami kepada isterinya di masa transisi disesuaikan dengan kemampuan dan penghasilan suami dan juga tergantung keadaan sosial ekonomi yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan-tuntutan tersebut di atas, Tergugat tidak keberatan dan telah terjadi kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat pada saat mediasi, sebagaimana tertuang dalam Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan Hukum/Objek, Nomor 77/Pdt.G/2025/PA.Ska Tanggal 20 Februari 2025, sebagai berikut :

-----Hak asuh anak ada pada Penggugat dengan tetap memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu, berinteraksi dan membawa anak tersebut sewaktu libur sekolah;

-----Tergugat bersedia memberikan biaya pemeliharaan anak tersebut melalui Penggugat sejumlah sepertiga (1/3) gaji dan tunjangan sesuai aturan dari kantornya yang akan ditransfer oleh Tergugat melalui Bank Mandiri Nomor Rekening xxxx atas nama Penggugat (Xxxx, S.St qq Xxxx), jika masih ada kekurangan dalam hal biaya pendidikan maka Tergugat sanggup memenuhi sepenuhnya, dan Tergugat berhak mendapatkan laporan Rekening koran setiap bulannya dari Penggugat;

-Pemohon bersedia membayar Nafkah selama masa iddah seluruhnya sejumlah Rp 9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena telah terjadi kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat terhadap petitum angka 3, 4 dan 5 sebagaimana sebagaimana tertuang dalam dalam Kesepakatan Perdamaian Tuntutan Hukum/Objek, Nomor 77/Pdt.G/2025/PA.Ska Tanggal 20 Februari 2025, maka Majelis Hakim akan menuangkan kesepakatan tersebut dalam amar putusan ini dan menghukum Para pihak Penggugat dan Tergugat untuk melaksanakan dan mentaati isi kesepakatan tersebut;

Hal. 19 dari 22 Hal. Putusan No.77/Pdt.G/2025/PA.Ska



Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Xxxx) terhadap Penggugat (Xxxx);
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat bernama Xxxx, lahir 12 September 2015 berada dalam pemeliharaan / hadhonah Penggugat selaku Ibu kandungnya dengan tetap memberikan akses kepada Tergugat selaku Ayah kandungnya untuk bertemu, berinteraksi dan membawa anak tersebut selama tidak mengganggu kepentingan / pendidikan anak;
4. Menghukum Tergugat memberikan biaya pemeliharaan anak pada diktum angka 3 setiap bulan minimal sepertiga (1/3) gaji dan tunjangan sesuai aturan dari kantornya yang akan ditransfer oleh Tergugat melalui Bank Mandiri Nomor Rekening xxxx atas nama Penggugat (Xxxx, S.St qq Xxxx), jika masih ada kekurangan dalam hal biaya pendidikan maka Tergugat sanggup memenuhi sepenuhnya, dan Tergugat berhak mendapatkan laporan Rekening koran setiap bulannya dari Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk memberikan Nafkah selama masa 'iddah kepada Penggugat sejumlah Rp 9. 000.000,00 (Sembilan juta rupiah);

Hal. 20 dari 22 Hal. Putusan No.77/Pdt.G/2025/PA.Ska



6. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk melaksanakan dan mentaati isi yang tertuang dalam Kesepakatan Perdamaian saat mediasi, Nomor 77/Pdt.G/2024/PA.Ska Tanggal 20 Februari 2025;

7. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 204.000,00 (Dua ratus empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Surakarta yang dilangsungkan pada hari **Rabu** tanggal **26 Maret 2025 Masehi**, bertepatan dengan tanggal 26 Ramadhan 1446 Hijriyah oleh kami, **Drs. H. Arif Puji Haryono, S.H., M.S.I** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Ihsan Wahyudi., M.H** dan **Dra. Hj. Dhurrotul Lum'ah, M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum serta diunggah pada Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hj. Uswatun Chasanah, SH** sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat secara elektronik dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. H. Arif Puji Haryono, S.H., M.S.I

Hakim Anggota,

Drs. H. Ihsan Wahyudi., M.H

Dra. Hj. Dhurrotul Lum'ah, M.H

Hal. 21 dari 22 Hal. Putusan No.77/Pdt.G/2025/PA.Ska



Panitera Pengganti,

Hj. Uswatun Chasanah, S.H

Perincian Biaya :

-	Pendaftaran -----	Rp	30.000,00
-	ATK Perkara-----	Rp	100.000,00
-	Panggilan-----	Rp	34.000,00
-	PNBP-----	Rp	20.000,00
-	Redaksi-----	Rp	10.000,00
-	Meterai : Rp	<u>10.000,00</u>	+
	J u m l a h		:
Rp	204.000,00		
	(Dua ratus empat ribu rupiah)		